



**SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KEHUTANAN
PADA PEMBUKAAN KONSULTASI NASIONAL
"HASIL PENGUMPULAN DATA PENILAIAN TATA KELOLA
HUTAN DAN REDD+ (PARTICIPATORY GOVERNANCE
ASSESSMENT – PGA) DI 31 LOKASI (PUSAT, PROVINSI
DAN KABUPATEN) DI INDONESIA"**

HOTEL SHANGRILA, JAKARTA, 29 OKTOBER 2012

Assalamu'alaikum Warohmatullohiwabarokatuh,

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,

Yth. Para Tamu Undangan dan

Para Peserta Konsultasi Nasional

*Bp. Steffen Rodrigues depuh Dr
MAs OTA, Danti depusity Dr UU*
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat *DP*

Allah SWT atas limpahan karunia Nya kepada kita semua, dan hanya karena ijin dan perkenan-Nya pulalah, kita semua pada hari ini dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti "Konsultasi Nasional Hasil Pengumpulan Data Penilaian

Tata Kelola Hutan dan REDD+ (*Participatory Governance Assessment*) di 31 Lokasi (Pusat, Provinsi dan Kabupaten) di Indonesia”

Hadirin yang berbahagia,

REDD+ merupakan isu perubahan iklim dibawah kesepakatan UNFCCC yang disepakati pada COP-13 di Bali tahun 2007 sebagai evolusi dari kesepakatan RED pada COP-11 di Montreal tahun 2005. Sejak COP-13 di Bali, Indonesia telah secara aktif melaksanakan REDD+ di tingkat nasional dan daerah sejalan dengan perkembangan perundingan UNFCCC terkait implementasi REDD+ meliputi aspek kebijakan, teknis dan metodologi, serta penyiapan perangkat REDD+ lainnya.

Bagi Indonesia implementasi REDD+ di tingkat nasional dan daerah perlu disinergikan dengan pelaksanaan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% - 41% dari tingkat *Business as Usual (BAU)* pada tahun 2020 yang dikenal sebagai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca atau RAN-GRK.

Hadirin yang berbahagia,

Pada COP-16 di Cancun, disepakati bahwa REDD+ dilaksanakan secara bertahap sesuai kondisi, kapasitas, dan kedaulatan masing-masing negara pihak. COP-16 juga menghasilkan keputusan tentang persyaratan bagi negara yang melaksanakan REDD+ untuk membangun 4 (empat) perangkat implementasi REDD+ sebagai berikut :

1. Menetapkan Strategi Nasional (Stranas) atau Rencana Aksi Nasional *REDD+*.
2. Menetapkan *References Emission Level (REL) atau Reference Level (REL/RL)* ditingkat nasional.
3. Membangun Sistem Monitoring Hutan Nasional (*National Forest Monitoring System/NFMS*), dan MRV (*Monitoring, Reporting dan Verification*).
4. Membangun sistem penyediaan informasi tentang pelaksanaan *Safeguards REDD+*.

Perangkat REDD+ tersebut secara bertahap telah kita siapkan. Satgas Nasional REDD+ telah menyusun, mempublikasikan dan mensosialisasikan dokumen Strategi Nasional REDD+. Beberapa

daerah sudah merespon dan dalam proses menurunkannya menjadi dokumen Strategi atau Rencana Aksi Penerapan (SRAP) REDD+ daerah seperti Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua Barat dan Nusa Tenggara Barat.

Kementerian Kehutanan sesuai dengan tugas, fungsi dan batas kewenangannya tengah melaksanakan kegiatan untuk menyiapkan pengembangan kebijakan, menetapkan *References Emission Level (REL)* atau *Reference Level (REL/RL)* ditingkat nasional; membangun Sistem Monitoring Hutan Nasional (*National Forest Monitoring System/NFMS*); dan membangun sistem penyediaan informasi tentang pelaksanaan *Safeguards REDD+*.

Hadirin yang berbahagia,

Implementasi REDD+ mulai dari penyiapan perangkat REDD+ sampai dengan tahap pelaksanaan secara penuh, bukanlah sesuatu hal yang mudah mengingat kawasan hutan dan lahan gambut yang dimiliki di Indonesia tersebar diseluruh kepulauan di negeri ini dan setiap daerah memiliki karakteristik kondisi alam

yang berbeda-beda serta beragamnya tingkat kapasitas daerah dalam melaksanakan tata kelola hutan dan lahan gambut.

Salah satu prasyarat yang harus dipenuhi bagi implementasi REDD+ di Indonesia adalah adanya sistem tata kelola hutan yang kuat yang didukung oleh kerangka peraturan dan penegakan hukum serta birokrasi yang kuat dan konsisten. Terjadinya *illegal logging*, *illegal mining* di kawasan hutan, perambahan hutan, tumpang tindih perizinan dan aktivitas usaha berbasis *land use*, serta terjadinya konflik pemanfaatan hutan dan lahan yang melibatkan masyarakat merupakan indikasi masih kuatnya tantangan tata kelola dan penegakan hukum dibidang pengelolaan hutan dan *land use* di Indonesia.

Hadirin yang berbahagia,

Kesepakatan Cancun (COP-16) telah melahirkan tujuh safeguards yang dapat dikategorikan sebagai : 1) *Governance Safeguards*; 2) *Social Safeguards*; dan 3) *Environmental Safeguards*. Secara garis besar safeguards tata kelola meliputi : *Safeguard 1*) Melengkapi atau konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional, konvensi dan kesepakatan internasional terkait, dan *Safeguards 2*) Struktur tata-kelola hutan nasional

yang transparan dan efektif, mempertimbangkan peraturan-perundangan yang berlaku dan kedaulatan negara yang bersangkutan.

Sejalan dengan reformasi birokrasi dan tiga kerangka kebijakan pembangunan nasional dibidang ekonomi (*pro growth*), sosial (*pro poor; pro job*) dan lingkungan (*pro green*), Kementerian Kehutanan secara terus menerus dan berkesinambungan telah melaksanakan penyempurnaan peraturan, penerapan dan penegakan hukum dibidang tata kelola hutan termasuk pengaturan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Beberapa keberhasilan telah dicapai antara lain :

- a. Menurunnya laju deforestasi secara signifikan dari rata-rata 1,125 juta Ha per tahun (pada periode 2000-2006, *baseline*) menjadi rata-rata 0,450 juta Ha per tahun (pada periode 2009-2011) atau terjadi penurunan sebesar 0,675 juta ha atau equivalen dengan penurunan emisi sebesar 489 juta ton CO₂e.
- b. Meningkatnya respon daerah dalam terhadap pemantapan kawasan hutan melalui perbaikan RTRWP dan pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH),

- c. Menurunnya tingkat *illegal logging*,
 - d. Pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk usaha pertambangan dan usaha non sektor kehutanan lainnya,
 - e. Meningkatnya kepedulian pelaku usaha pemanfaatan hutan dan industri hasil hutan, khususnya kayu terhadap implementasi SVLK.
 - f. Menurunnya kebakaran hutan.
 - g. Meningkatnya respon dan partisipasi masyarakat terhadap program *social forestry* melalui pengembangan Hutan Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan,
- dan lain sebagainya.

Hadirin yang berbahagia,

Tata kelola hutan merupakan sebagian dari ketujuh *safeguards* yang disepakati oleh semua negara pihak termasuk Indonesia pada COP-16 di Cancun. Dengan Sistem Informasi Pelaksanaan *Safeguards (SIS-REDD+)* yang saat ini sedang dibangun diharapkan secara transparan dapat disampaikan bagaimana ketujuh *safeguards* tersebut di atas diterapkan dalam

implementasi REDD+ termasuk pengaman tata kelola (*governance safeguards*).

Saya melihat bahwa hasil kegiatan pengumpulan data dan penilaian tata kelola hutan dan REDD+ yang dilaksanakan oleh UNDP Indonesia bekerjasama dengan LP3ES dapat menjadi input yang berharga bagi penyediaan informasi dalam SIS-REDD+. Disamping itu provinsi yang menjadi lokasi kegiatan yaitu Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Papua dan Papua Barat juga dapat menjadi provinsi prioritas untuk ujicoba operasionalisasi SIS-REDD+ dalam waktu dekat.

Hadirin yang berbahagia,

Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, atas nama Kementerian Kehutanan, saya menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada UNDP Indonesia, LP3ES dan para ahli Panel PGA atas terlaksananya kegiatan penilaian tata kelola hutan dan REDD+ di Indonesia serta tindak lanjutnya pada acara konsultasi nasional hari ini, terutama sinerginya dengan inisiatif-inisiatif lain yang terkait.

Selamat melaksanakan konsultasi nasional dan semoga mencapai hasil yang diharapkan.

*Wabillahaufiq Wal Hidayah
Wassalamu'alikum warohamtullohi Wabarokatuh,*

Sekretaris Jenderal

Dr. Ir. Hadi Daryanto, D.E.A